



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 86 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016.

Pasal 2

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. alokasi kebutuhan jumlah keseluruhan Sub Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. alokasi kebutuhan per Sub Sektor yang diperuntukkan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016 menurut Sub Sektor, jenis pupuk dan sebaran luas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- d. alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. realokasi antar Provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- b. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi; dan
 - c. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau realokasi antar kabupaten/kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dari kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui penetapan realokasi.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten/Kota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Kepala Badan Pelaksana yang membidangi urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten/Kota.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran setiap bulanan.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(5) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 5 Januari 2016.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 443